
Eksistensi Penghitungan Ulang Surat Suara Tidak Sah oleh KPU Daerah Lampung Utara

Slamet Haryadi

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah
Kotabumi - Lampung

Abstrak

Akar permasalahan sengketa pilkada Lampung Utara adalah dilaksanakannya penghitungan ulang surat suara yang sudah disegel dan di simpan dalam kotak suara. Oleh KPUD dibuka kembali dengan dasar Pasal 103 ayat (1) huruf e. KPUD melaksanakan Penghitungan ulang pada tanggal 10 dan 11 September 2008. Oleh karena itu Eksistensi hukum pasal tersebut dipertanyakan, demikian juga bekerjanya hukum oleh Lembaga Peradilan terhadap Pasal 103 ayat (1) huruf e tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian hukum Normatif, Teori Hukum Murni Hans Kelsen sebagai konsep pendekatan dan menjawab masalah yang diteliti dengan mengurai dan mendiagnosis Pasal 103 ayat (1) huruf e dengan pasal-pasal lainnya yang berhubungan dengan penghitungan ulang surat suara tidak sah menjadi sah. Hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa KPUD telah melakukan penafsiran yang luas terhadap Pasal 103 ayat (1) huruf e. Pasal tersebut tidak dapat dilaksanakan di luar waktu dan tempat peristiwa konkret yang terjadi. Aspek dan bekerjanya hukum positif, oleh lembaga hukum tidak terlepas dari aspek politik, sosial, ekonomi sehingga bekerjanya hukum menjadi lamban dan tidak mampu menjelaskan kebenaran yang seharusnya dapat diungkap secara hukum.

Kata Kunci: pemilihan umum kepala daerah, politik, normatif

I. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam konsep otonomi daerah telah meletakkan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi. Demikian pula dibentuknya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara pilkada diharapkan independen, jujur, dan adil, dapat tercermin di dalam melaksanakan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam praktek pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan gubernur dan wakil gubernur di banyak daerah di Indonesia, menyimpan banyak masalah, dan terjadi di Kabupaten Lampung Utara yang pada tanggal 3 September 2008 melaksanakan pemilihan umum, diikuti oleh 6 pasangan calon, meskipun dalam perjalanannya dimenangkan oleh Pasangan Nomor 6 melalui proses hukum yang